

AL-QARDH DARI HARTA ZAKAT BAGI MUSTAHIK DAN IMPLEMENTASINYA DI BAZNAS INDONESIA DAN PPZ MALAYSIA

AL-QARDH ZAKAT TREASURE TO MUSTAHIK AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA BAZNAS AND PPZ MALAYSIA

Oleh: Nurcahaya¹, Yusrialis², Akbarizan³, Srimuhayati¹,
Nurrahmi Hayani²

¹Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau
nurcahaya@uin-suska.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau,
nurrahmihayani@uin-suska.ac.id

³Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau
akbarizan_fasih@yahoo.co.id

Abstrak

Ada beberapa Lembaga Amil Zakat di Indonesia yang mendistribusikan zakat ke mustahik dengan cara meminjamkannya. Mustahik zakat menerima zakat bukan sebagai hak miliknya tetapi hanya sebagai pinjaman yang ia harus mengembalikannya sebagai hutang kepada amil. Padahal ulama berpendapat bahwa harta zakat apabila telah dibayarkan kepada Amil, maka wajib segera dikeluarkan, karena harta tersebut kepemilikannya menjadi milik mustahik zakat tidak diperbolehkan bagi lembaga atau badan amil mendistribusikan zakat dalam bentuk al-qardh (pinjaman). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum meminjamkan (al-qardh) zakat kepada mustahik menurut fuqaha dan bagaimana proses pelaksanaan (al-qardh) zakat kepada mustahik di lembaga atau badan amil Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian dilakukan dengan cara mengkaji buku Fiqh al-Zakah, karya Yusuf Al-Qardhawi dan Majmu'al-Fatawa wa Rasail, Muhammad Bin Sholih Al-Utsaimin, dan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia dan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) di Malaysia. Hasil penelitian menemukan dua kelompok ulama fiqih yang berbeda pendapat tentang kebolehan nya. Kelompok pertama, seperti Yusuf al-Qardhawi, Abu Zahrah, Khallaf dan Hasan mengatakan boleh harta zakat dipinjamkan berdasarkan qias terhadap orang yang berhutang. Kelompok kedua, seperti Muhammad Bin Shalih

Utsaimin dan Husein Shahatah berpendapat bahwa harta zakat apabila telah dibayarkan, maka wajib untuk segera dikeluarkan, kepemilikannya menjadi milik mustahik dan tidak diperbolehkan bagi lembaga atau badan amil mendistribusikan zakat dalam bentuk al-qardh (pinjaman). Baitul Qiradh Baznas merupakan satu program dari Indonesia makmur dan bagian program pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan fakir dan miskin. Baitul Qiradh Baznas menerapkan pola bagi hasil atau syariah, agar usaha mikro kecil terbebas dari sistem bunga (riba). Produk yang dikelola Baitul Qiradh BAZNAS adalah simpanan dan pembiayaan yang memakai prinsip syariah. Baitul Qiradh BAZNAS diharapkan dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat kecil melalui sistem ekonomi syariah, khususnya qardhul hasan. Lembaga Baitulmal MAIWP sebagai perpanjangan tangan PPZ tidak mempraktekkan jenis bantuan keuangan zakat dalam bentuk pinjaman lunak kepada mustahik.

Key Words: Zakat, pinjaman, Qardh, BAZNAS, PPZ

Abstract

There are several Amil Zakat Institutions in Indonesia that distribute zakat to mustahik by lending it. Mustahik zakat accepts zakat not as his property but only as a loan which he must return as debt to amil. Whereas ulama argue that the property of zakat if it has been paid to Amil, it must immediately be paid to mustahik, because the property belongs to the mustahik of zakat is not permitted for the institution or amil to distribute zakat in the form of al-qardh (loan). This study aims to examine how al-qardh zakat to mustahik according to jurisprudence and how the process of implementing (al-qardh) zakat to mustahik in amil institutions in Indonesia and Malaysia. The research method was carried out by reading the Fiqh al-Zakah, Yusuf Al-Qardhawi and Majmu al-Fatawa wa Rasail, Muhammad Bin Sholih Al-Utsaimin, and using observation, interview and documentation techniques. Badan Amil Zakat (BAZNAS) in Indonesia and the Pusat Pungutan Zakat (PPZ) in Malaysia. The results of the study found two mazhab of Islamic scholars who differed in their opinions about their abilities. The first, such as Yusuf al-Qardhawi, Abu Zahrah, Khallaf and Hasan said that the zakat could be lent based on qias to those who are in debt. The second, such as Muhammad Bin Salih Uthaimin and Hussein Shahatah, argued that if the zakat is paid, it must be issued immediately, the ownership belongs to

the mustahik and it is not permissible for the amil institution to distribute zakat in the form of al-qardh (loan). Baitul Qiradh Baznas is a program from prosperous Indonesia and part of the zakat empowerment program to improve the welfare of the poor. Baitul Qiradh Baznas applies a profit sharing pattern or sharia, so that small micro-businesses are free from the interest system (usury). Products managed by Baitul Qiradh BAZNAS are deposits and financing using sharia principles. Baitul Qiradh BAZNAS is expected to help increase the economy of small communities through the Islamic economic system, especially qardhul hasan. The Baitulmal MAIWP Institution as an extension of PPZ does not practice the type of zakat financial assistance in the form of soft loans to mustahik.

Key Words: Zakat, loan, Qardh, BAZNAS, PPZ

PENDAHULUAN

Penelitian ini didasarkan kepada kenyataan penyaluran harta zakat. Pada umumnya dilaksanakan dengan cara pemenuhan kebutuhan konsumtif jangka pendek. Cara ini secara substansial kurang menyentuh akar permasalahan para mustahik (penerima) zakat, karena sebarang besarnya jika didistribusikan dengan pola konsumtif akan berdampak sangat singkat. Cara yang secara tidak langsung memiskinkan *mustahik* (penerima) zakat. (Yusuf Qardhawi: 1994).

Upaya pengembangan zakat ke dalam program yang lebih bersifat jangka panjang dilakukan dengan memperkuat program yang lebih kreatif dalam penyediaan program pemberdayaan masyarakat, sehingga dana yang terkumpul sebagai tidak terlalu banyak terserap dalam kegiatan *charity* (sumbangan) melainkan dapat dioptimalkan dengan menyediakan program yang lebih memberdayakan mustahik (penerima) zakat. (Makhrus Ahmadi, 2017)

Untuk menyelesaikan zakat konsumtif tersebut, ada beberapa Lembaga Amil Zakat di Indonesia yang mendistribusikan zakat ke *mustahik* (penerima) dengan cara *qardh* (meminjamkannya).

Mustahik zakat menerima zakat bukan sebagai hak miliknya tetapi hanya sebagai pinjaman yang ia harus mengembalikannya sebagai hutang kepada *amil* (pengelola zakat).

Qard berasal dari kata *qaradha-yaqridhu* yang berarti al-qath“ (memutuskan). menurut istilah, *qard* adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. (Ilda Hayati: 2016, 196)

Peneliti menemukan dua kelompok ulama fiqih yang berbeda pendapat tentang kebolehan. Kelompok pertama, seperti Yusuf al-Qardhawi, Abu Zahrah, Khallaf dan Hasan mengatakan boleh harta zakat dipinjamkan berdasarkan *qias* (analogi) terhadap orang yang berhutang. Mereka berpendapat bahwa apabila utang saja boleh dibayar dari harta zakat, maka tentu akan lebih utama bolehnya dilakukan peminjaman dari zakat dengan cara yang baik, yang bersih dari unsur riba. (Yusuf Qardhawi: 1994, 634)

Kelompok kedua, seperti Muhammad Bin Shalih Utsaimin dan Husein Shahatah berpendapat bahwa harta zakat apabila semua syarat telah terpenuhi dan *telah dibayarkan*, maka wajib untuk segera dikeluarkan, karena *harta tersebut kepemilikannya menjadi milik mustahik zakat (orang yang berhak menerima zakat) dan orang yang mengeluarkan zakat tersebut tidak memiliki hak lagi dengan harta yang telah dia bayarkan*. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi lembaga atau badan amil mendistribusikan zakat dalam bentuk *al-qardh* (pinjaman) dengan memberikan syarat kepada *mustahik* (penerima) zakat untuk mencicilnya dengan kurun waktu tertentu, karena harta zakat apabila telah dibayarkan maka harta tersebut milik kepada *mustahik* secara merdeka. Lembaga atau Badan Amil dapat memberikan masukan dan nasehat secara rutin agar *mustahik* (penerima) zakat mempergunakan dengan tepat sehingga dapat menggunakan harta tersebut dengan baik.

Pendistribusian zakat dengan akad *al-qardh* bagi usaha yang dilakukan oleh fakir-miskin memang dapat dimanfaatkan tetapi pola distribusi ini hak *mustahik* (penerima) terhadap zakat dipertanyakan, karena dengan adanya kewajiban pengembalian pinjaman maka hak *mustahik* (penerima) dalam zakat akan berkurang bahkan menjadi hilang, dan tidak ada jaminan bahwa usaha mereka selalu menguntungkan. Maka jika pola ini yang digunakan kemungkinan besar tidak akan tercapai kemaslahatan bagi *mustahik* dari syariat zakat ini. (Fatwa al-Lajnah al-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta' Saudi Arabia)

Penyaluran harta zakat dalam bentuk *al-qardh* (pinjaman) atau dikenal dengan sebutan zakat produktif inilah yang menjadi permasalahan yang akan dikaji, apa alasan diperbolehkannya dan tidak diperbolehkannya? apa yang menjadi dalil syara'nya? mana hujjah kedua pendapat yang lebih kuat yang bisa diambil untuk dijadikan sebagai dasar hukum? Bagaimana pelaksanaannya oleh lembaga dan badan amil zakat di Indonesia dan Malaysia?

Dari latar belakang permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mencoba mengkaji dalam penelitian ini dengan mengangkat judul *Al-Qardh* Bagi *Mustahik* Zakat dan Implementasinya di BAZNAS Indonesia dan di PPZ Malaysia.

MASALAH

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat *ulama fiqh* tentang *al-qardh* bagi *mustahik* (penerima) zakat?
2. Bagaimana implementasi *al-qardh* bagi *mustahik* (penerima) zakat di Badan Amil Zakat Nasional Indonesia dan di Pusat Pungutan Zakat Malaysia?

METODE PENELITIAN

Data primer kepustakaan adalah *Fiqh al-Zakah*, karya Yusuf Al-Qardhawi dan *Majmu' al-Fatawa wa Rasail*, Muhammad Bin Sholih Al-Utsaimin. Sedangkan data primer lapangan adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia dan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) di Malaysia. Penelitian menggunakan teknik dokumentasi teknik observasi, dan teknik wawancara.

Teknik analisis data adalah teknik deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah sebuah metode penelitian yang menggambarkan data apa adanya sesuai dengan apa yang tertulis pada naskah tanpa memberikan komentar apapun penjelasan dari penulis. Karena penelitian ini bertitik tolak dari konsep-konsep berdasarkan nas-nas syara' (*nushus al-syar'iyah*), pendapat dari para fuqaha dan peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif (*tasyri'iyah*). Setelah semua data terkumpul, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori masalah, lalu dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa isi (*content analysis*), dengan cara menganalisis data menurut isinya. Dengan kata lain, suatu upaya untuk menelaah maksud dari isi sesuatu yang termuat dalam suatu dokumen. Kemudian dipaparkan (dideskripsikan) serta dianalisa menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.

PEMBAHASAN

A. Pendapat Ulama Tentang Al-Qardh Bagi Mustahik Zakat

Pertama, pendapat yang membolehkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi, Abdullah Wahab Khallaf, Hasan. Menurut mereka, Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada *dalil naqli* yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para *mustahik*. Ayat 60 surat al-Taubah, oleh sebagian besar ulama' dijadikan dasar hokum dalam pengagihan

zakat hanya menyebutkan *mustahik* zakat harus diberikan, tidak menyebutkan cara pemberian zakat tersebut. (Yusuf Qordhowi: 1994) Dalam penetapan hukum boleh meminjamkan harta zakat kepada *mustahik (al-qardl)*, Yusuf al-Qardhawi menggunakan metode *qiyas aulawiy*. *Qiyas Aulawiy* ini adalah hukum *furu'* lebih utama daripada hukum *ashal*. Sebagai contoh larangan berkata "*uf* atau *ahh*" kepada kedua orang tua dalam al-Quran. *Illat* hukumnya adalah tentang pelarangan menyakiti orang tua. Perbuatan memukul atau menampar kedua orangtua tentu lebih utama pelarangannya karena perbuatan itu lebih menyakiti kedua orangtua dari pada sekedar perkataan "*uf* atau *ahh*". Begitupula tentang peminjaman (*al-qardl*) menggunakan harta zakat ini bahwa apabila hutang saja boleh dibayarkan dari harta zakat, maka tentu akan lebih utama bolehnya dilakukan peminjaman dari zakat dengan cara yang baik, yang bersih dari unsur *riba*, untuk kemudian nantinya dikembalikan ke kas negara. (Yusuf Qordhowi: 1994)

Jika kita tetap bertahan pada sistem pendistribuisan zakat yang bersifat konsumtif maka keinginan dan cita-cita untuk cepat mengurangi dan menghapus kemiskinan ini hanya akan jadi mimpi belaka. Karena *mustahik* yang menerima zakat pada tahun ini akan kembali menerima zakat pada tahun tahun berikutnya. Dengan kata lain, *mustahik* saat ini akan melahirkan *mustahik-mustahik* baru dari keturunannya. Hal ini tentu tidak akan bisa menggambarkan bahwa zakat itu adalah salah satu media untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dikatakan, pernah terjadi di masa Rasulullah saw dimana ada seorang sahabat yang meminjam uang dari baitul mal untuk dibelikan kambing, lalu ketika sudah untung, maka dia mengembalikan dengan kambing yang lebih baik. (Didin Hafiddudin: 2003)

Bersumber dari *atsar* Nabi dan sahabatnya. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan

kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Suatu ketika seorang lelaki sambil menangis mengadu nasibnya yang tidak beruntung (nasib buruk) kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar memberinya tiga ekor unta. Pemberian itu tidaklah sekedar menghilangkan kesusahan sesaat, sebab unta adalah harta yang paling berguna bagi kalangan mereka saat itu. Seketika itu Umar memerintahkan para amil yang mengurus zakat dengan mengatakan yang artinya: "Berikanlah kepada mereka zakat, sekalipun salah seorang dari mereka baru dapat tercukupi kehidupannya jika mendapat seratus unta". (Abu Ubaid: 2007).

Kedua, pendapat yang mengharamkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Bin Sholih Al-Utsaimin. Menurutnyanya, yang berhak mendapatkan harta zakat, tanpa membedakan apakah zakat *mal* maupun zakat fitrah adalah delapan golongan (8 *Ashnaf*) yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Jika seseorang diamanahi menyalurkan zakat *mal*, maka penyaluran zakat tersebut tidak boleh ditangguhkan baik dengan alasan dihutangkan, diinvestasikan, maupun semata-mata ditunda. Tidak dibedakan apakah hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi, lembaga, maupun negara. Semuanya terlarang berdasarkan alasan-alasan berikut;

Pertama; Allah menjelaskan bahwa harta zakat hanya menjadi hak delapan *ashnaf*. Lafadz **إِنَّمَا** memberi makna "Hashr" (pembatasan). Huruf *lam* pada kata **لِلْفُقَرَاءِ** adalah huruf yang bermakna "*lam al-milk*". Lafadz **إِنَّمَا** menunjukkan bahwa harta zakat dibatasi pemanfaatan dan pemberiannya kepada delapan *ashnaf* yang berhak atas harta zakat itu. Menghutangkan harta zakat atau menginvestasikannya bermakna memberikan manfaat harta tersebut kepada orang yang tidak berhak. Hal ini bermakna tidak melaksanakan surat At-Taubah ayat; 60 dan itu terlarang. Jika yang berhutang termasuk delapan *ashnaf*, maka dia justru diberi bagian harta zakat, bukan dihutangi.

Kedua; membagikan harta zakat kepada delapan *ashnaf* hukumnya wajib, dan hukum asal pelaksanaan kewajiban adalah dilakukan langsung tanpa ditunda-tunda selama tidak ada *udzur syar'i*.

Pelaksanaan kewajiban tanpa menunda-nunda adalah sifat hamba-hamba yang shalih sebagaimana para malaikat di langit langsung melaksanakan perintah bersujud kepada Adam ketika diperintahkan bersujud.

Ketiga; sunnah Rasulullah saw adalah membagikan harta zakat dengan segera tanpa menunda-nunda. Ada riwayat yang berarti; *"Dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa 'Uqbah bin Al Harits radliallahu 'anhu menceritakan kepadanya, katanya: "Nabi Shallallahu'alaihiwasallam shalat 'Ashar berjama'ah bersama kami. Tiba-tiba Beliau dengan tergesa-gesa memasuki rumah. Tidak lama kemudian Beliau keluar, dan aku bertanya atau dikatakan kepada Beliau tentang ketergesaannya itu. Maka Beliau berkata,: "Aku tinggalkan dalam rumah sebatang emas dari harta zakat. Aku tidak mau bila sampai bermalam, maka aku membagikannya". (Shahih Muslim Bi Syarh Al-Nawawiy, 1930)*

Keempat, Kepercayaan *muzakki* kepada wakil yang disertai menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak adalah amanah. Menunaikan amanah adalah wajib, dan mengkhianatnya hukumnya haram. Seandainya pun *muzakki* mengizinkan kepada wakil yang dipercayainya menyalurkan zakat untuk mengelolanya baik dihutangkan maupun diinvestasikan, maka hal ini juga tetap terlarang. Hal itu dikarenakan zakat adalah hak Allah bukan hak hamba. Perbedaan hak Allah dengan hak hamba adalah; hak Allah tidak dapat digugurkan sementara hak hamba bisa digugurkan. Zakat termasuk hak Allah karena tidak dapat digugurkan meski delapan *ashnaf* semuanya tidak ada. Tapi piutang adalah hak hamba karena bisa digugurkan, yakni ketika diputihkan. Berbeda halnya jika harta yang disalurkan adalah harta sedekah. Dalam kondisi ini harta bisa dihutangkan atau diinvestasikan dengan seizin orang yang bersedekah. Sebab, sedekah hukumnya *sunnah*, tidak wajib sehingga bisa dibatalkan kapanpun diinginkan.

Pendapat ulama tentang *al-Qardh* bagi *mustahik* zakat dari harta zakat dapat diringkaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Pendapat ulama tentang *al-qardh* bagi *mustahik* zakat

NO	Hukum	Ulama	Hujjah
1	Boleh	Yusuf al-Qardhawi, Abdullah Wahab Khallaf, dan Hasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Qiyas Aulawiy</i>. <i>Qiyas Aulawiy</i> ini adalah hukum <i>furu'</i> lebih utama daripada hukum <i>ashal</i>. Oeminjaman (<i>al-Qardl</i>) menggunakan harta zakat lebih utama bolehnya dilakukan peminjaman dari zakat dengan cara yang baik, yang bersih dari unsur <i>riba</i>, untuk kemudian nantinya dikembalikan ke kas negara. 2. <i>Hadis-hadis</i> Nabi, seperti hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

2	Haram	Muhammad Bin Sholih Al-Utsaimin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika seseorang diamanahi menyalurkan zakat mal, maka penyaluran zakat tersebut tidak boleh ditangguhkan baik dengan alasan dihutangkan, diinvestasikan, maupun semata-mata ditunda. 2. Allah menjelaskan bahwa harta zakat hanya menjadi milik delapan <i>ashnaf</i>. Tidak boleh dihutangkan
---	-------	---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Implementasi *Al-Qardh* Bagi Mustahik Zakat Di BAZNAS Indonesia dan PPZ Malaysia

(1). BAZNAS Indonesia

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. BAZNAS ini berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS ini merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Lembaga ini memiliki kegiatan dalam hal penghimpunan, pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Dalam pendistribusian BAZNAS mesti berpedoman pada syariat Islam. (UU. RI. No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1)

Ada lima program utama dan unggulan yang dilakukan oleh BAZNAS dalam pendistribusian yaitu: Indonesia Sehat, Indonesia Cerdas, Indonesia Peduli, Indonesia Makmur, Indonesia Taqwa

Dalam program Indonesia Makmur, BAZNAS juga mendirikan lembaga keuangan mikro syariah bernama Baitul Qiradh BAZNAS (BQB). BQB didirikan sebagai salah satu upaya memberdayakan kaum mustahik menjadi muzakki. BQB adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berperan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan mendekatkan layanan Baznas, khususnya kepada pelaku usaha mikro kecil yang

belum mendapat akses perbankan. Karena itu masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan program tersebut. Karena program tersebut salah satu program dari Indonesia Makmur dan bagian dari program pendayagunaan ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas bawah.

Berkenaan dengan Baitul Qiradh BAZNAS ini, peneliti mendapatkan data sebagai berikut: (Wawancara dengan M. Nasir Tajang, Manajer Penghimpunan BAZNAS RI)

Baitul Qiradh Baznas merupakan satu program dari Indonesia makmur dan bagian program pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah untuk meningkatkan kesejahteraan fakir dan miskin. Baitul Qiradh Baznas menerapkan pola bagi hasil atau syariah, agar usaha mikro kecil terbebas dari sistem bunga (riba). Produk yang dikelola Baitul Qiradh BAZNAS adalah simpanan dan pembiayaan yang memakai prinsip syariah. Baitul Qiradh BAZNAS diharapkan dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat kecil melalui sistem ekonomi syariah, khususnya *qardhul hasan*. Tujuan dan maksud Baitul Qiradh Baznas adalah untuk menyiapkan lembaga penyedia layanan keuangan mikro terhadap kaum fakir miskin.

Sumber dana Baitul Qiradh Baznas adalah dana yang dihimpun oleh BAZNAS baik berupa zakat, infak dan sadaqah maupun dana lainnya yang dikumpulkan oleh Baznas. Penerima pinjaman dana dari Baitul Qiradh Baznas adalah mustahik zakat yang akan menggunakan dana tersebut untuk modal usaha atau usaha produktif, setelah melalui survey oleh tim BAZNAS. Nominal dana yang dipinjamkan oleh Baitul Qiradh Baznas mulai dari Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 7.000.000,- per usaha produktif. Pinjaman pertama adalah sebanyak Rp. 2.000.000,-

Pinjaman dari Baitul Qiradh Baznas dapat diperoleh oleh Mustahik dengan mengisi formulir, melengkapi data-data yang diperlukan seperti KTP, KK, Foto dan layak menurut hasil survey. Lama waktu pengembalian

pinjaman dari Baitul Qiradh Baznas selama 24 bulan. Tidak ada denda atau sanksi bagi yang terlambat atau tidak mengembalikan, tidak ada tuntutan hukum maupun *dept collector* yang ditugaskan untuk menagih pinjaman. BAZNAS hanya memberikan sanksi bahwa yangn bersangkutan tidak lagi dapat dibantu untuk usaha produktif selanjutnya. Hanya 20% pengembalian yang lancar, dan 40% yang mengembalikan meskipun tidak dapat mengembalikan sebanyak pinjaman yang diberikan. Sisanya 60% tidak mengembalikan. Seseorang yang bukan asnaf/fakir miskin tidak dapat memperoleh pinjaman dari Baitul Qiradh Baznas.

Jadual 2

Al-Qardh di Baznas Indonesia

Bentuk/Program	Produk yang dikelola Baitul Qiradh BAZNAS adalah simpanan dan pembiayaan yang memakai prinsip syariah, <i>qardhul hasan</i>
Tujuan	Untuk menyiapkan lembaga penyedia layanan keuangan mikro terhadap kaum fakir miskin
Sumber Dana	Dana yang dihimpun oleh BAZNAS baik berupa zakat, infak dan sadaqah.
Kriteria Penerima	Mustahik zakat yang akan menggunakan dana tersebut untuk modal usaha atau usaha produktif, setelah melalui survey oleh tim BAZNAS.
Nominal Dana	Mulai dari Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 7.000.000,- per usaha produktif. Pinjaman pertama adalah sebanyak Rp. 2.000.000,-
Cara memperoleh	Mustahik mengisi formulir, melengkapi data-data dan layak menurut hasil survey.
Waktu pengembalian	Lama waktu pengembalian pinjaman dari Baitul Qiradh Baznas selama 24 bulan.
Denda	Tidak ada denda atau sanksi bagi yang terlambat atau tidak mengembalikan
Kelancaran pengembalian.	Hanya 20% pengembalian yang lancar, dan 40% yang mengembalikan meskipun tidak dapat mengembalikan sebanyak pinjaman yang diberikan. Sisanya 60% tidak mengembalikan.

(2) PPZ - MAIWP Malaysia

Salah satu Pusat Pungutan Zakat (PPZ) yang ada di Malaysia adalah PPZ Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang berada di Komplek Taman Shamelin Perkasa Kuala Lumpur. Tugas dan fungsi utama dari PPZ MAIWP ini sama dengan PPZ wilayah atau negeri lainnya, yaitu mengumpulkan zakat dari para muzakki dengan berbagai cara dan program yang telah dilaksanakan. Pembayaran zakat oleh muzakki bisa langsung datang ke kantor PPZ MAIWP atau dengan melalui rekening bank atau dengan potongan gaji di tempat bekerja. Secara umumnya PPZ MAIWP hanya melayani hal penerimaan (pungutan) zakat dan tidak mengurus bidang pendistribusian (*agihan*) zakat. (Muhsin Nor Paizin, Eksekutif Penyelidikan; PPZ MAIWP, *Wawancara*)

Harta zakat yang dikumpulkan, dipungut, dan dikutip oleh PPZ lalu diserahkan kepada Baitul Mal yang berada dibawah jabatan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Baitul Mal mengurus pendistribusian (*agihan*) zakat kepada yang berhak menerima melalui berbagai program yang tentunya sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu diperuntukkan bagi Asnaf yang delapan. Praktek pengagihan zakat secara pinjaman atau *qardh* kepada mustahik untuk masa sekarang belum diamalkan oleh Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan dalam hal ini bahagian Baitul Mal karena tidak ada dalil secara qath'i yang menjelaskan tentang masalah demikian. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebagai pengemban amanah dalam pengelolaan zakat tugas utamanya adalah adalah mengumpulkan harta dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Tentu dengan memenuhi semua syarat dan aturannya. Tugas utama dari sebuah lembaga zakat sebenarnya hanya sebatas pada lalu lintas harta saja. Paling tidak, tugas itulah yang dibebankan oleh Rasulullah SAW kepada para shahabat yang diangkat menjadi petugas zakat di masa lalu. (Izzuddin, Pengarah eksekutif; Unit Pungutan Zakat PPZ MAIWP, *Wawanacara*).

Sedangkan alasan untuk mengangkat kesejahteraan mustahik (umat) atau mengharapakan mereka hidup lebih mandiri dan berdikari dengan memberikan modal dari zakat merupakan tugas yang mulia. Tetapi kami berpendapat bahwa tugas itu tidak mesti dilaksanakan oleh Pusat Pungutan Zakat maupun baitulmal dalam hal ini Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Barangkali badan atau lembaga lain mempunyai pengalaman dan keahlian dibidang *enterprenership*, rasanya lebih mungkin untuk melakukan tugas itu. Dan kami yakin bahwa program zakat Qardh yang sebelum ini pernah dilaksanakan oleh BAZNAS Indonesia tentunya dilaksanakan dengan penuh pertimbangan dan alasan yang kuat dari pendapat ulama. Serta dengan tujuan untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada para mustahik itu adalah semata-mata untuk mendidik mereka agar bisa berusaha secara mandiri dan di masa datang tidak lagi menjadi mustahik lagi tetapi menjadi muzakki.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa tugas utama dari Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan dalam hal ini Bagian Baitul Mal hanya memberikan atau mengagihkan harta zakat diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya dengan berbagai program atau bentuk skim bantuan. Artinya bantuan berupa pinjaman lunak (qardh hasanah) tidak dipraktekkan oleh MAIWP, karena tidak adanya dalil secara jelas (*qath'i*) yang membolehkan tentang demikian, walaubagaimanapun salah satu kajian ulama kontemporer seperti pendapat syekh Yusuf Qardhawi membolehkan zakat pinjaman ini (*qardh*). (<http://www.utusan.com.my/ut>)

Lebih lanjut pengelola dan pengurus PPZ dan Baitul Mal MAIWP menjelaskan bahawa harta zakat tersebut sememangnya sudah menjadi hak mereka dan tidak boleh dipinjamkan, seharusnya dengan zakat tersebut mereka diringankan bukan malahan merasa terbebani dengan *zakat qardh hasanah* tersebut. Dan menurut MAIWP menginvestasikan harta zakat yang ada di baitulmal kepada pihak ketiga lebih tepat daripada diberikan zakat pinjaman

kepada mustahik. Maksudnya adalah menginvestasikan harta zakat kepada pihak ketiga dengan syarat dan ketentuan yang saling menguntungkan dalam rangka usaha untuk meningkatkan harta zakat di baitulmal, inilah yang disebut dengan agihan zakat (investasi) kebajikan.

Namun, menginvestasikan harta zakat ini dilaksanakan tentunya dengan kajian dan pertimbangan yang lebih mendalam dengan tidak menghilangkan hak-hak mustahik yang akan diberikan haknya. Dan tidak pula nantinya dengan investasi harta zakat tersebut para mustahik tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya dan waktu kebutuhan mereka. Investasi dilakukan apabila ada kelebihan dari harta zakat setelah dibagikan kepada mustahik yang telah diprogramkan dalam berbagai bentuk skim bantuan serta ada kecukupan harta zakat tersebut untuk dilakukan investasi. Kelemahan dari program investasi harta zakat ini adalah apabila pihak ketiga tersebut lalai atau tidak dapat memberikan keuntungan pada masa yang telah disepakati. Berbagai bentuk usaha investasi kabajikan yang sudah dilaksanakan oleh Baitulmal MAIWP pada masa sekarang ini adalah investasi kebajikan berkerjasama dengan pihak ketiga yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh kaum dhu'afa dan masyarakat secara umum. Di antara investasi-investasi berupa kerjasama dengan berbagai pihak ketiga tersebut antara lain adalah:

1. Kedai Rakyat kerjasama MAIWP, yaitu supermarket kerjasama dengan pihak ketiga yang menawarkan harga diskon antara 30 % s/d 40% kepada golongan pakir miskin yang telah terdata di BaitulMal dan harga normal bagi masyarakat umum.
2. Pusat Bersalin Berisiko Rendah 1Malaysia MAIWP Kerjasama dengan Hospital Putrajaya. Pada umumnya juga diperuntukkan bagi kalangan asnaf.
3. Pusat Pembedahan Katarak Kerjasama MAIWP dengan Hospital Selayang.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menyimpulkan tiga hal, yaitu *pertama*, ulama berbeda pendapat tentang hukum al-qardh bagi mustahik zakat. Yusuf al-Qardhawi, Abdullah Wahab Khallaf, Hasan membolehkannya. Dalam penetapan hukum boleh meminjamkan harta zakat kepada mustahik (*al-Qardl*), Yusuf al-Qardhawi menggunakan metode *Qiyas Aulawiy*. *Qiyas Aulawiy* ini adalah hukum *furu'* lebih utama daripada hukum *ashal*. Peminjaman (*al-Qardl*) menggunakan harta zakat ini bahwa apabila hutang saja boleh dibayarkan dari harta zakat, maka tentu akan lebih utama bolehnya dilakukan peminjaman dari zakat dengan cara yang baik, yang bersih dari unsur *riba*, untuk kemudian nantinya dikembalikan ke kas negara. Muhammad Bin Sholih Al-Utsaimin mengharamkannya. Jika seseorang diamanahi menyalurkan zakat mal, maka penyaluran zakat tersebut tidak boleh ditanggihkan baik dengan alasan dihutangkan, diinvestasikan, maupun semata-mata ditunda. Tidak dibedakan apakah hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi, lembaga, maupun negara.

BAZNAS mendirikan Baitul Qiradh untuk mendistribusikan pinjaman bagi mustahik zakat. Baitul Qiradh Baznas merupakan satu program dari Indonesia makmur dan bagian program pendayagunaan ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan fakir dan miskin. Baitul Qiradh Baznas menerapkan pola bagi hasil atau syariah, agar usaha mikro kecil terbebas dari sistem bunga (*riba*). Produk yang dikelola Baitul Qiradh BAZNAS adalah simpanan dan pembiayaan yang memakai prinsip syariah. Baitul Qiradh BAZNAS diharapkan dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat kecil melalui sistem ekonomi syariah, khususnya *qardhul hasan*. Sumber dana Baitul Qiradh Baznas adalah dana yang dihimpun oleh BAZNAS baik berupa zakat, infak dan sadaqah maupun dana lainnya yang dikumpulkan oleh Baznas. Harta zakat yang dikumpulkan, dipungut, dan dikutip oleh PPZ lalu diserahkan kepada Baitul Mal yang berada dibawah jabatan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Baitul Mal mengurus pendistribusian (*agihan*) zakat kepada yang berhak menerima melalui berbagai program yang

tentunya sesuai dengan ketentuan syara', yaitu diperuntukkan bagi Asnaf yang delapan.

Qardh bagi mustahik tidak dipraktekkan oleh MAIWP, karena tidak adanya dalil secara jelas (*qath'i*) yang membolehkan tentang demikian. PPZ dan BaitulMal MAIWP menjelaskan bahwa harta zakat tersebut sememangnya sudah menjadi hak mereka dan tidak boleh dipinjamkan, seharusnya dengan zakat tersebut mereka diringankan bukan malahan merasa terbebani dengan zakat *qardh hasanah* tersebut. Menurut MAIWP menginvestasikan harta zakat yang ada di baitulmal kepada pihak ketiga lebih tepat daripada diberikan zakat pinjaman kepada mustahik. Maksudnya adalah menginvestasikan harta zakat kepada pihak ketiga dengan syarat dan ketentuan yang saling menguntungkan dalam rangka usaha untuk meningkatkan harta zakat di baitulmal, inilah yang disebut dengan agihan zakat (investasi) kebajikan.

RUJUKAN

- Abdurrahman Yusuf Abdullah al- Qaradhawiy, *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1414 H/1994 M .
- Abu Ubaid, *kitab Al-Amwal*, Mesir : Dar Al-hadiy Al-Nabawiy dan Dar Al-Fadhilah (Saudi Arabiyah), 1428./2007 M.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al- Bukhariy, *Aljami' Al-Shahih*, cet. Ke-1, Kairo: Al-Matba'ah Al-Salafiyah, 1400 H.
- Abudin Nata, et.al., *Mengenal hukum Zakat dan Infak/Sedekah*, Jakarta : Bazis DKI Jakarta, 1999.
- Abdul Qadir Muhammad Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (alih bahasa Agil Husain Al Munawar), Semarang, Dina Utama.
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan sedekah*, Jakarta, Gema Insani, 2003.
- Ilda Hayati, "Aplikasi Akad Tabarru' Wadi'ah dan Qard di Perbankan Syariah" dalam *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 2: 2016,
- Makhrus Ahmadi, "Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah Dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah" dalam *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2017, hal 14
- Muhammad Bin Sholih al- Utsaimin, *Majmu' al-Fatawa wa Rosail*, Riyadh: Dar Thuraya, 1423 H/2003 M.
- Wahbah Al- Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*. Cet. Ke-2. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985 M.
- Yusuf Qordhowi, *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.